



## **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 44 TAHUN 2015**

### **T E N T A N G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERIZINAN  
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif maka perlu dilakukan pelayanan prima dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a maka perlu adanya jaminan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam melakukan kegiatan investasi di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Pedoman Pelaksanaan Perizinan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41 /M.IND/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 5/M-IND/Per/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur.....

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan.....

3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan investasi yang dikeluarkan pemerintah daerah sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah jenis perizinan yang terintegrasi dengan SPIPISE dan/atau non SPIPISE dan wajib dimiliki oleh investor (penanam modal) dalam rangka memulai kegiatan usaha serta pengurusan izin-izin selanjutnya menuju kepada izin usaha tetap;
7. Izin Prinsip Pemurnian Pengolahan yang selanjutnya disebut IPP adalah izin pemurnian pengolahan yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka pengolahan pemurnian nikel;
8. Izin lokasi adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modal;
9. Analisis dampak lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan;
10. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah dan memperluas, mengurangi dan /atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis;
11. Izin Gangguan atau HO adalah izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota untuk melakukan usaha kepada orang pribadi/badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan /tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah daerah;

12. Surat.....

12. Surat izin usaha perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
13. Surat izin tempat usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah surat izin yang diberikan oleh Bupati/Walikota untuk memperoleh izin sebuah usaha /lokasi usaha agar tidak mneimbulkan gangguan atau kerugian pada semua pihak terkait;
14. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
15. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha diwilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri;
16. Izin usaha Tetap adalah izin siap produksi yang terintegrasi dengan SPIPISE dalam rangka kegiatan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun kegiatan penanaman modal asing (PMA).

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pengaturan pelaksanaan perizinan dimaksudkan sebagai pedoman dan upaya pengendalian pengurusan perizinan usaha investasi dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, waktu dan persyaratan.

### **Pasal 3**

Pengaturan pelaksanaan perizinan bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna kelancaran dalam pengurusan perizinan.

BAB III.....

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur tentang persyaratan, tata urutan perizinan, jangka waktu penyelesaian perizinan dan biaya pengurusan perizinan yang meliputi bidang :
- a. Kawasan Industri;
  - b. Industri;
  - c. Pelabuhan/Terminal Khusus;
  - d. Penyediaan tenaga listrik;
  - e. Perkebunan Kelapa Sawit/Teh/Tebu.
- (2) Pengurusan perizinan bidang industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Industri pengolahan dan pemurnian mineral dan batubara;
  - b. Industri pertanian;
  - c. Industri peternakan.

### **BAB IV PROSEDUR PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

Setiap kegiatan investasi PMDN di daerah wajib memiliki izin usaha dari Gubernur dengan mengajukan permohonan secara tertulis.

#### **Pasal 6**

Untuk mendapatkan Izin pembangunan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip;
- b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
- c. Izin Lokasi;
- d. Izin Prinsip Pengolahan/Pemurnian;
- e. Amdal, RKL/RPL;
- f. Izin Lingkungan/SKKL;
- g. IMB.....

- g. IMB, HO, SITU, SIUP;
- h. Rekomendasi Gubernur untuk Terminal Khusus;
- i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- j. Izin Usaha Tetap.

**Pasal 7**

- (1) untuk mendapatkan Izin pembangunan industri mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
  - d. Izin Lokasi;
  - e. Izin Prinsip Pengolahan/Pemurnian;
  - f. Amdal RKL/RPL;
  - g. Izin Lingkungan SKKL;
  - h. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP;
  - i. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - j. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus Pengolahan dan Pemurnian.
- (2) untuk mendapatkan Izin pembangunan industri pengolahan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Izin Prinsip;
  - b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
  - c. Izin Lokasi;
  - d. Amdal RKL/RPL;
  - e. Izin Lingkungan SKKL;
  - f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP;
  - g. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Jaminan lahan dari Dinas Pertanian serta HGU;
  - h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  - i. Izin Usaha Industri hasil pertanian.
- (3) untuk mendapatkan Izin pembangunan industri peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf ayat (2) huruf c pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Izin.....

- a. Izin Prinsip;
- b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
- c. Izin Lokasi;
- d. Amdal RKL/RPL;
- e. Izin Lingkungan SKKL;
- f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP;
- g. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Jaminan lahan dari Dinas Pertanian serta HGU;
- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- i. Izin Usaha Industri hasil peternakan.

**Pasal 8**

Untuk mendapatkan Izin pembangunan Terminal Khusus wajib mendapatkan Rekomendasi dari Gubernur.

**Pasal 9**

Untuk mendapatkan Izin Penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip;
- b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
- c. Izin Penetapan Wilayah Oleh Gubernur;
- d. FS, DED;
- e. AMDAL;
- f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP;
- g. Izin Lingkungan SKKL;
- h. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Kelistrikan;
- i. Sertifikat layak Operasi oleh Gubernur.

**Pasal 10**

untuk mendapatkan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/Teh/Tebu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip;
- b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K;
- c. Izin Lokasi;

d. Amdal.....

- d. Amdal RKL/RPL;
- e. Izin Lingkungan SKKL;
- f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP;
- g. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Jaminan lahan dari Dinas Pertanian serta HGU;
- h. Izin Usaha Perkebunan Sawit/Teh/Tebu.

**Pasal 11**

- (1) Persyaratan Perizinan dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 tercantum dalam lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tata urutan dan waktu pelaksanaan tahapan perizinan tercantum dalam lampiran II Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 12**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan pasal 10 diberikan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.
- (2) Persetujuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap, benar dan sah.
- (3) Gubernur dapat menolak proses perizinan apabila persyaratan yang diajukan tidak lengkap, tidak benar dan tidak sah.
- (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan secara tertulis dengan alasan penolakan.

**Pasal 13**

Untuk kelancaran proses perizinan maka setiap SKPD wajib menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI).

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN DAN PEMERINTAH DAERAH**

**Pasal 14**

- (1) Pemegang izin usaha wajib :
- a. Melakukan langkah-langkah penanganan yang timbul atas kegiatan usahanya yang dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
  - b. Melaksanakan seluruh ketentuan perizinan;
  - c. Memberikan data dan informasi secara akurat untuk kepentingan pemeriksaan dan pengawasan;
  - d. Menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal secara berkala seperti yang termaktub dalam izin prinsip dan izin usaha tetap.
- (2) Pemerintah Daerah wajib :
- 1) Memperlancar pelaksanaan perizinan yang menjadi kewenangannya dengan ketentuan :
    - a. Jangka waktu penyelesaian perizinan dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja;
    - b. Tata urutan pelaksanaan perizinan dilaksanakan secara berurutan bagi perizinan yang saling mensyaratkan dan dilakukan secara paralel bagi perizinan yang tidak saling mensyaratkan.
  - 2) Mengumumkan melalui media cetak dan media elektronik terhadap :
    - a. tahapan pemberian izin;
    - b. izin yang telah diterbitkan;
    - c. izin yang telah dibatalkan.

**BAB VI**  
**LARANGAN**

**Pasal 15**

Setiap pemegang izin dilarang :

- a. melakukan kegiatan konstruksi sebelum mendapatkan IMB dan izin lingkungan;
- b. memindahtangankan dokumen perizinan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan secara tertulis oleh pemberi izin;
- c. mengabaikan.....

- c. mengabaikan laporan kegiatan secara berkala sesuai yang ditentukan dalam dokumen izin prinsip dan izin usaha tetap.

## **BAB VII SANKSI**

### **Pasal 16**

- (1) setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 diberikan sanksi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## **BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan kepada pemegang izin.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Koordinasi secara berkala;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi;
  - c. Pemantauan, monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.
- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh SKPD yang berhubungan dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh SKPD yang berwenang memproses izin.

BAB IX.....

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 19**

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tahapan dan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberian izin;
  - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya masalah yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).
- (6) Ketentuan pelanggaran atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 20**

Semua perizinan yang masih dalam tahap proses penyelesaian agar mempedomani Peraturan Gubernur ini.

BAB XI.....

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I. Kesut Kappa Komtjms, MTP.	Ases II KA	
2	H. Masnuddin	BK-PMD & PISP	
3	Dr. Ir. Omin Ikhlasdamay, MS	KARO PEMBANGUNAN	
4	KAMAR HARIS, CH, MSI	KARO HUKUM	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 10 Agustus 2015

**GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,**

**NUR ALAM**

Diundangkan di Kendari  
Pada tanggal 10 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,**

**LUKMAN ABUNAWAS**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015  
NOMOR : 44

**LAMPIRAN I****: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA****NOMOR : 44 TAHUN 2015****TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015****PERSYARATAN, WAKTU DAN BIAYA PENGURUSAN PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.****1. Bidang Penanaman Modal**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direktur perusahaan, dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai apabila penandatanganan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direktur perusahaan.</li><li>2. Mengisi Formulir Izin Prinsip Penanaman Modal</li><li>3. Data Perusahaan dan Data Pemegang Saham :<ul style="list-style-type: none"><li>- Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta Perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang</li><li>- Foto Copy Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM.</li><li>- Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak Sulawesi Tenggara</li><li>- Foto Copy KTP dan NPWP Seluruh Pemegang Saham dan/atau Foto Copy Akta Pendirian Perusahaan serta Perubahannya dan NPWP Perusahaan apabila Pemegang Saham Berbentuk Badan Usaha.</li></ul></li><li>4. Bukti Diri Pemohon<ul style="list-style-type: none"><li>- Foto Copy KTP dan NPWP Pemohon/Direktur</li><li>- Foto Copy KTP Pemberi dan Penerima Kuasa</li></ul></li></ol>	3 s/d 7 hari kerja	-	Persyaratan Lengkap, Benar dan Sah

	<p>apabila permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemohon/Direktur.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Keterangan Rencana Kegiatan berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flowchart.</li> <li>6. Bagi pemohon IUP-Opk wajib memiliki MoU dengan pemegang IUP-OP yang disetujui Gubernur.</li> <li>7. Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED)</li> <li>8. Rekomendasi dari Instansi/Dinas/Sektor Terkait.</li> </ol>			
<p>2. Izin Usaha Tetap</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditandatangani diatas materai oleh direktur perusahaan, dilengkapi dengan surat kuasa bermaterai apabila penandatanganan tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direktur perusahaan.</li> <li>2. mengisi formulir izin usaha.</li> <li>3. foto copy izin prinsip penanaman modal.</li> <li>4. foto copy NPWP perusahaan dan seluruh pemegang saham.</li> <li>5. foto copy bukti penguasaan tanah dan/atau bangunan.</li> <li>6. foto copy lkpm (laporan kegiatan penanaman modal) triwulan terakhir yang dibuktikan dengan tanda terima dari bkpm-d-ptsp provinsi sulawesi tenggara.</li> <li>7. Foto copy Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang</li> <li>8. foto copy dokumen lengkap disertai dengan persetujuan / pengesahan / rekomendasi dari BLH provinsi sulawesi tenggara : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amdal</li> <li>- UKL dan UPL</li> </ul> </li> </ol>	<p>3 s/d 7 hari kerja</p>	<p>-</p>	<p>Persyaratan Lengkap, Benar dan Sah</p>

		<p>- SPPL</p> <p>9. Izin dari kab/kota antara lain, HO, SITU, SIUP, TDP</p> <p>10. Foto Copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang</p> <p>11. berita acara pemeriksaan (bap) bila di persyaratkan.</p> <p>12. persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis / sektor terkait.</p>		
--	--	---	--	--

## 2. Bidang Kesesuaian Tata Ruang

NO	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1.	Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang (RTRW/RZWP3K)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin prinsip penanaman modal (bkpmd-ptsp)</li> <li>2. Surat permohonan kesesuaian tata ruang</li> <li>3. Surat rekomendasi kesesuaian tata ruang kab/kota</li> <li>4. Master plan</li> <li>5. Titik koordinat lokasi (file shp)</li> </ol>	<p>- 3 hari bila telah sesuai tata ruang kabupaten/ko ta dan provinsi dan tidak memerlukan rapat pembahasan BKPRD</p> <p>- 7 hari kerja bila memerlukan rapat pembahasan BKPRD provinsi</p>	-	Persyaratan lengkap dan benar

3. Bidang Energi dan Sumber Daya mineral

NO	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1.	Izin Prinsip Pengolahan dan Pemurnian	<p><b>a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Profil badan usaha;</li> <li>3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham;</li> <li>6. Surat keterangan domisili;</li> <li>7. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pemasok komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan menjadi bahan baku industri;</li> <li>b) Pemegang IUPK Operasi Produksi;</li> <li>c) Pemegang IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :                   <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) kabupaten/kota;</li> <li>2) 1 (satu) provinsi;</li> <li>3) Kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;</li> </ol> </li> <li>d) Pemegang IPR;</li> <li>e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan</li> </ol> </li> </ol>	3 s/d 7 hari kerja	-	Persyaratan Lengkap, Benar dan Sah

	<p>minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah tonase;</li> <li>b. Jenis, kualitas dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;</li> <li>c. Jangka waktu nota kesepahaman; dan</li> <li>d. Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p><b>b. Koperasi, paling sedikit meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan;</li> <li>2. Profil badan usaha;</li> <li>3. Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau batubara khususnya di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>4. Nomor Pokok Wajib Pajak;</li> <li>5. Susunan pengurus;</li> <li>6. Surat keterangan domisili;</li> <li>7. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang : <ol style="list-style-type: none"> <li>a) IUP Operasi Produksi;</li> <li>b) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada</li> </ol> </li> </ol>			
--	---	--	--	--


dalam :

- 1) 1 (satu) kabupaten/kota;
- 2) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
- 3) Kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;

c) IPR

d) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus pangolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri atau gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 memuat :

- a. Jumlah tonase;
- b. Jenis, kualitas dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;
- c. Jangka waktu nota kesepahaman; dan
- d. Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer, paling sedikit meliputi :**

1. Surat permohonan;
2. Profil perusahaan;
3. Akta pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan mineral atau

	<p>batubara khusus di bidang pengolahan dan/atau pemurnian mineral atau batubara termasuk akta perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>4. Nomor pokok wajib pajak;</p> <p>5. Susunan pengurus dan daftar pemilik modal;</p> <p>6. Surat keterangan domisili; dan</p> <p>7. Rencana pasokan komoditas tambang mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan berasal dari pemegang :</p> <p>a) IUPK Operasi Produksi;</p> <p>b) IUP Operasi Produksi yang WIUP-nya berada dalam :</p> <p>1) 1 (satu) kabupaten/kota;</p> <p>2) Lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;</p> <p>3) Kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) provinsi;</p> <p>c) IPR</p> <p>d) IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 memuat :</p> <p>a. Jumlah tonase;</p> <p>b. Jenis, kualitas dan asal komoditas tambang mineral dan batubara yang akan diolah dan/atau dimurnikan;</p> <p>c. Jangka waktu nota kesepahaman; dan</p>			
--	--	--	--	--

	<p>d. Pembelian komoditas tambang mineral dan batubara berdasarkan harga patokan penjualan mineral dan batubara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p><b>I. Syarat Teknis meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana lokasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian disertai dengan peta lokasi; dan</li> <li>b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pertambangan atau tenaga ahli metalurgi paling sedikit 3 (tiga) tahun.</li> </ol> <p><b>II. Syarat Lingkungan meliputi :</b></p> <p>Persyaratan lingkungan meliputi antara lain pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p><b>III. Syarat Finansial meliputi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik kecuali untuk perusahaan baru menyampaikan laporan keuangan terakhir;</li> <li>b. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan harga patokan penjualan mineral dan batubara; dan</li> <li>c. Referensi bank Pemerintah dan/atau bank swasta nasional.</li> </ol>			
--	---	--	--	--

**4. Bidang Perkebunan Komoditas Kelapa Sawit/Tebu/Teh**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Perkebunan komoditas sawit/tebu/teh	a. Izin Prinsip b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K c. Izin Lokasi d. Amdal RKL/RPL e. Izin Lingkungan SKKL f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP g. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Jaminan lahan dari Dinas Pertanian serta HGU h. Izin Usaha Perkebunan Sawit/Teh/Tebu	-	-	-

**5. Bidang Industri Pertanian dan Peternakan**

<b>NO</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>PERSYARATAN</b>	<b>WAKTU</b>	<b>BIAYA</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Pertanian dan peternakan	a. Izin Prinsip b. Rekomendasi RTRW/RZWP3K c. Izin Lokasi d. Amdal RKL/RPL e. Izin Lingkungan SKKL f. IMB, HO, SITU, SIUP, TDP g. Rekomendasi ketersediaan lahan dari Dinas Kehutanan dan Jaminan lahan dari Dinas Pertanian serta HGU h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) i. Izin Usaha Industri hasil peternakan	-	-	-

6. Bidang Terminal Khusus

NO	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1.	Rekomendasi Gubernur Penetapan lokasi terminal khusus	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Prinsip</li> <li>b. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya</li> <li>c. Nomor Pokok Wajib Pajak Sulawesi Tenggara</li> <li>d. Letak lokasi (lengkap dengan koordinat geografis dan gambarkan dalam peta laut)</li> <li>e. Rekomendasi dari Bupati /Walikota setempat dan Gubernur tentang kesesuaian RTRW/RZWP3K</li> <li>f. AMDAL</li> <li>g. Pertimbangan teknis dari dinas perhubungan komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Tenggara dan berkoordinasi dengan dinas kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara</li> <li>h. Berita acara hasil peninjauan lokasi (tim teknis dinas perhubungan komunikasi dan informatika Provinsi Sulawesi Tenggara)</li> </ol>	-	-	-

7. Bidang Tenaga Listrik.

NO	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1.	Izin Usaha Penyediaan tenaga listrik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Administrasi <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas Pemohon</li> <li>b. Profil Pemohon</li> <li>c. NPWP Sulawesi Tenggara</li> <li>d. Kemampuan Pendanaan</li> </ol> </li> <li>2. Persyaratan Teknis <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Studi Kelayakan uzaha penyediaan tenaga listrik</li> <li>b. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan</li> </ol> </li> </ol>	-	-	-

	<p>tenaga listrik</p> <p>c. Diagram satu garis</p> <p>d. Jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan</p> <p>e. Jadwal pembangunan</p> <p>f. Jadwal pengoperasian</p> <p>3. Persyaratan Lingkungan</p>		
--	--	--	--

**8. Bidang Lingkungan Hidup**

NO	KEGIATAN	PERSYARATAN	WAKTU	BIAYA	KETERANGAN
1.	Izin Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan izin lingkungan dari pemerakarsa</li> <li>2. Izin Prinsip Penanaman Modal</li> <li>3. Rekomendasi kesesuaian Tata Ruang</li> <li>4. Izin Lokasi dari Kab/Kota</li> <li>5. Akta pendirian perusahaan.</li> <li>6. Profil usaha</li> <li>7. Feasibility Study dan Detail Engineering Design</li> <li>8. Dokumen AMDAL</li> </ol>	3 s/d 7 hari kerja	-	Persyaratan Lengkap, Benar dan Sah

**PARAF KOORDINASI**

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	DELILIA KERTU PURPA ADORAMA, MTP	KS. II KA	
2	SA. Masruddin	BEKMD & PISP CARO	
3	Dr. Ir. DWI ILAH LAOAWAT, MS	PENYERANGKUNAN	
4	KAHARIZ HARIS, SH. MSI	KARO HUKUM	


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

NUR ALAM

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 10 AGUSTUS 2015


TATA URUT DAN WAKTU PELAKSANAAN TAHAPAN PERIZINAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

1. Bagan Alir Perizinan Pembangunan Industri dan Kawasan Industri



2. **Bagan Alir Perizinan Budi Daya Perkebunan dan Industri Pengolahan Hasil Perkebunan**

**BAGAN ALIR PERIZINAN BUDI DAYA PERKEBUNAN DAN INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN**




FS DAN DED, MERUPAKAN PERSYARATAN AWAL

- KETERANGAN :
- IUP - OPK (IZIN USAHA PRODUKSI - OPERASI PRODUKSI KHUSUS
  - IUI(IZIN USAHA INDUSTRI
  - IUT (IZIN USAHA TETAP)

CATATAN : WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN TERHITUNG SEJAK PEMASUKAN BERKAS PERSYARATAN SECARA LENGKAP DAN BENAR

3. Bagan Alir Perizinan dan Industri Komoditas Kelapa Sawit/Teh/Tebu

BAGAN ALIR PERIZINAN PERKEBUNAN DAN INDUSTRI KOMODITAS SAWIT, TEBU, TEH



FS DAN DED, MERUPAKAN PERSYARATAN AWAL


KETERANGAN :

- IUP - OPK (IZIN USAHA PRODUKSI - OPERASI PRODUKSI KHUSUS)
- IUI (IZIN USAHA INDUSTRI)
- IUT (IZIN USAHA TETAP)

CATAATAN : WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN TERHITUNG SEJAK PEMASUKAN BERKAS PERSYARATAN SECARA LENGKAP DAN BENAR

4. Bagan Alir Khusus Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

KHUSUS KEGIATAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK



SYARAT ADMINISTRASI  
 • LAMPIRKAN PROFIL PEMOHON

- SYARAT TEKNIS
- LOKASI INSTALASI
  - DIAGRAM SATU GARIS
  - JENIS DAN KAPASITAS INSTALASI
  - JADWAL PEMBANGUNAN
  - JADWAL PENGOPERASIAN

PARAF KOORDINASI

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr. Ir. I Ketut Puspita Adnyana MTP.	Ass. P	<i>[Signature]</i>
2	S. Masnurudin	KA Kepid d PSP	<i>[Signature]</i>
3	Dr. Ir. Anw. Uth Adnanay, MS	KARO Pembangunan	<i>[Signature]</i>
4	KARAR (RATIS, SH, MSI)	KARO HUKUM	<i>[Signature]</i>

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

*[Signature]*

MUR ALAM